



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 44-K/PM I-07/AD/V/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yuswardin
Pangkat/Nrp : Pratu / 31100508731089
Jabatan : Taban So Ru III Kipan B
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Bima, 5 Oktober 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif 611/Awl Jl. Gerbang Dayaku
Loa Janan.Kab. Kukar, Kaltim.

Terdakwa Tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn Selaku Papera Nomor : Kep/61/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer I-07 Nomor : Sdak/47a/K/AD/I-07/V/2017 tanggal 4 Mei 2017.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/44/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/44/PM.I-07/AD/V/2017 tanggal 11 Mei 2017 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/47a/K/AD/I-07/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di depan persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi Pratu Yuswardin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan memperbaiki diri dan masih ingin berdinasi menjadi prajurit yang baik, untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun dua ribu enam belas dan tahun dua ribu tujuh belas di Yonif 611/Awl atau setidaknya- tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana.

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Terdakwa Yuswardin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana pada tahun 2010, setelah lulus langsung ditempatkan di Yonif 611/Awl, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100508731089.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1Maret2017.

c. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu karena Terdakwa ingin menjenguk ibunya yang sedang sakit keras dan ayahnya yang ditangkap anggota Polres Dompu.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang- barang inventaris Kesatuan.

e. Bahwa Kesatuan telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa di datangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, dan pada tanggal 1 Maret 2017 Terdakwa kembali ke Kesatuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menyerahkan diri dan diterima oleh Sertu Hery Joko Susanto dan kemudian Terdakwa dikenakan tindakan disiplin oleh Satuan.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017 atau kurang lebih 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andi Edy Nurman
Pangkat/NRP : Kopda / 310206380781
Jabatan : Ta Provost Kipan B
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tgl lahir : Riau, 2 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif 611/Awl Jl
Gerbang Dayaku Loa Janan Kab. Kukar Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, namun hanya dalam hubungan antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan (dinas) tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang terhitung sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun teman-temannya sesama anggota Yonif 611/Awl baik melalui telepon atau surat.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, dan Saksi juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan, karena memang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan dan kegiatannya.

5. Bahwa atas kepergian Terdakwa, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa didatangi/dikunjungi Terdakwa, bahkan Kesatuan juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 1 Maret 2017 kemudian diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda, kemudian setelah selesai menjalani pemeriksaan Terdakwa kembali berdinis seperti biasa di Denma Yonif 611/Awl.

8. Bahwa menurut pengamatan Saksi sekarang Terdakwa sudah baik dan rajin dalam melaksanakan tugas, untuk itu menurut Saksi Terdakwa masih dapat dipertahankan dalam dinas Keprajuritan TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Hery Joko Susanto
Pangkat/NRP	: Sertu / 21110103241288
Jabatan	: Balidik 2 Sintel Kima
Kesatuan	: Yonif 611/Awl
Tempat tgl lahir	: Balikpapan, 27 Desember 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kima Yonif 611/Awl Jl Gerbang Dayaku Loa Janan Kab. Kukar Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Maret 2016, kemudian Terdakwa kembali ke Kesatuan pada tanggal 26 Juni 2016 lalu dimasukkan ke dalam sel, namun atas petunjuk Danrem agar Terdakwa dibiarkan saja tidak perlu diperhatikan lagi untuk itu pagi harinya Terdakwa dilepaskan lagi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga 2 (dua) hari kemudian setelah Terdakwa menghadap Danki Terdakwa pergi lagi meninggalkan Kesatuan.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi waktu itu Terdakwa melaksanakan cuti tahunan namun lama tidak kembali sampai kurang lebih selama 3 (tiga) bulan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan sesama anggota Yonif 611/Awl yang lain..

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, dan Saksi juga tidak mengetahui kemana perginya Terdakwa serta dimana keberadaan Terdakwa selama pergi meninggalkan Kesatuan dan kegiatan apa yang dilakukan.

5. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan kesatuan telah berkoordinasi dengan Denpom VI/1 Samarinda dan instansi terkait serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 1 Maret 2017 . kemudian oleh Kesatuan Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan, dan setelah pemeriksaan selesai Terdakwa kembali berdinasi di Denma Yonif 611/Awl.

7. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

8. Bahwa menurut pengamatan Saksi Terdakwa dalam dinas sehari-hari baik dan rajin , sehingga menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina dan masih dapat dipertahankan untuk tetap dinas sebagai Prajurit TNI-AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Hukum yang berlaku, tetapi tetap tidak dapat hadir di persidangan karena sedang melaksanakan satgas, namun keterangan Saksi tersebut kepada Penyidik Polisi Militer telah diberikan di atas sumpah, menurut Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan tersebut dibenarkan untuk dibacakan dalam sidang, yaitu :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Purwanto
Pangkat/NRP	: Serda/2120093251291
Jabatan	: Baton III merangkap Bamin Pokko Kipan B
Kesatuan	: Yonif 611/Awl
Tempat tgl lahir	: Samarinda, 23 Desember 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan B Yonif 611/Awl Jl Gerbang Dayaku Loa Janan Kab. Kukar Kaltim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 sebatas hubungan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena pada tanggal 10 Maret 2016 Saksi tidak melihat Terdakwa pada saat apel malam, sehingga Saksi langsung melaporkan ke Danton III Kipan B Yonif 611/Awl.
3. Bahwa selama Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan maupun rekan sesama anggota Yonif 611/Awl baik melalui telepon atau surat.
4. Bahwa kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa dan kesatuan telah berkoordinasi dengan instansi terkait serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, Kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100508731089.
2. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 19 Pebruari 2016 Terdakwa telah menghadap Dankipan B untuk mohon ijin pulang ke Bima, dengan alasan Terdakwa telah mendapat faximil dari Babinsa Koramil Bolo yang isinya agar Terdakwa segera pulang karena Ibu Terdakwa sakit keras dan Bapak Terdakwa sedang ditahan oleh Polres Dompu, untuk itu Dankipan B (Kapten Inf Yudha Bahkti Irawan) menyarankan agar meminta saran ke Staf-3 kemudian Staf-3 menyarankan agar Terdakwa menghadap Danyonif 611/Awl.
3. Bahwa setelah Terdakwa menghadap Danyonif, Terdakwa diberikan ijin cuti selama 12 (dua belas) hari untuk pulang ke Bima dengan catatan melapor ke Dankipan B, namun setelah Terdakwa menghadap Dankipan B, Terdakwa mendapat arahan agar tidak usah pulang ke Bima dan memberikan petunjuk agar uangnya dikirimkan saja untuk biaya rumah sakit Ibu Terdakwa di Bima.
4. Bahwa setelah Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Dankipan B untuk cuti pulang ke Bima, Terdakwa menjadi bingung memikirkan adik-adiknya tidak ada yang mengurus,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa keluar Kesatuan lewat pintu belakang menuju rumah keluarga di Sengkotek Loa Janan dan tidak kembali ke Kipan B serta tidak memberitahukan kepada siapapun.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin berada di Bima dan setelah Ibu mulai sembuh penyakitnya, kemudian pada tanggal 26 Juni 2016 bulan puasa Terdakwa kembali ke Kesatuan menghadap Kapten Inf Reza Falevi lalu Terdakwa dibawa ke Piket Mayonif 611/Awl untuk dimasukkan dalam tahanan (disel), namun pada pagi harinya Terdakwa dikeluarkan lagi dari tahanan dan diantar oleh Provoost ke Pos-1 kemudian Terdakwa dilepas dengan alasan Kesatuan Yonif 611/Awl tidak menerima Terdakwa lagi.

6. Bahwa setelah Terdakwa dilepaskan Terdakwa menjadi bingung dan keluar masuk ke Piket Kompi C selama 2 (dua) hari namun tidak ada yang mengurus akhirnya Terdakwa stress kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa pergi lagi kembali pulang ke Bima, namun sekali-sekali setiap sebulan sampai dua bulan Terdakwa datang ke Kesatuan untuk mencari informasi mengenai statusnya.

7. Bahwa Terdakwa selama berada di Bima Terdakwa melakukan kegiatan menjual mangga untuk membantu orang tua dan adik-adiknya memenuhi keperluan sehari-hari, kemudian Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan untuk menyerahkan diri pada tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 10.00 Wita dan diterima oleh Pjs. Dansintel Yonif 611/Awl (Sertu Hery Joko Susanto) dan diberikan tindakan disiplin untuk selanjutnya diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas Operasi Militer.

9. Bahwa sekarang ini Terdakwa ditugaskan di Kima Yonif 611/Awl dan diberikan tugas sebagai Ta rumput, dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih ingin mengabdikan menjadi Prajurit TNI.

10. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer Satgas di Ambon tahun 2013-2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi Pratu Yuswardin.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Yuswardin masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100508731089.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2016 sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa telah menghadap Dankipan B untuk mohon ijin pulang ke Bima, dengan alasan Terdakwa telah mendapat faximil dari Babinsa Koramil Bolo yang isinya agar Terdakwa segera pulang karena Ibu Terdakwa sakit keras dan Bapak Terdakwa sedang ditahan oleh Polres Dompu, untuk itu Terdakwa disarankan oleh Danki B maupun Staf-3 agar menghadap Danyonif 611/Awl.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap Danyonif 611/Awl, Terdakwa diberikan ijin cuti selama 12 (dua belas) hari kerja untuk pulang ke Bima dengan catatan melapor terlebih dahulu ke Dankipan B, namun setelah Terdakwa menghadap Dankipan B, ternyata Terdakwa mendapat arahan agar tidak pulang ke Bima dan agar uangnya dikirimkan saja ke Bima untuk biaya perawatan Ibu Terdakwa di Rumah Sakit.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa diberikan arahan dan petunjuk untuk tidak cuti pulang ke Bima oleh Dankipan B, Terdakwa menjadi bingung memikirkan orang tua dan adik-adiknya tidak ada yang mengurus, kemudian pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa keluar Kesatrian lewat pintu belakang menuju rumah keluarga di Sengkotek Loa Janan dan tidak kembali ke Kipan B serta tidak memberitahukan kepada teman maupun Kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pergi pulang ke Bima dan Terdakwa berada di Bima kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, kemudian pada tanggal 26 Juni 2016 bulan puasa Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk menyerahkan diri yang diterima oleh Kapten Inf Reza Falevi, setelah itu Terdakwa dibawa ke Piket Mayonif 611/Awl untuk dimasukkan ke dalam sel, kemudian dilaporkan ke Danrem 091/Asn, dan mendapat petunjuk dari Danrem agar Terdakwa dibiarkan saja (tidak usah diterima) sehingga pada pagi harinya Terdakwa dikeluarkan lagi dari sel dan diantar oleh Provoost ke Pos-1 kemudian Terdakwa dilepaskan dengan alasan Kesatuan Yonif 611/Awl tidak menerima Terdakwa lagi, dan hal ini dibenarkan oleh Saksi-2 (Serda Hery Joko Susanto).

6. Bahwa benar setelah Terdakwa dilepaskan lagi Terdakwa menjadi bingung dan tidak menentu kemudian keluar masuk ke Piket Kompi C Yonif 611/Awl selama 2 (dua) hari namun tidak ada yang menangkap maupun yang mempedulikan, akhirnya Terdakwa merasa stress kemudian pada tanggal 28 Juni 2016 Terdakwa pergi lagi kembali pulang ke Bima, namun menurut Terdakwa setiap satu sampai dua bulan Terdakwa datang ke Kesatuan untuk mencari informasi mengenai status dirinya.

7. Bahwa benar Terdakwa selama berada di Bima Terdakwa melakukan kegiatan membantu orang tua dan adik-adiknya menjual mangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan maupun teman-temannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian karena Terdakwa merasa bingung dengan statusnya, maka Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan untuk menyerahkan diri pada tanggal 1 Maret 2017 sekira pukul 10. 00 Wita dan diterima oleh Pjs. Dansintel Yonif 611/Awl (Sertu Hery Joko Susanto) dan diberikan tindakan disiplin untuk selanjutnya diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016, dan pergi lagi dari tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 1 Maret 2017 atau selama 106 (seratus enam) hari dan 250 (dua ratus lima puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 tiga puluh) hari.

9. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalani penyidikan di Denpom VI/ Samarinda, selanjutnya Terdakwa kembali dinas di Kesatuan Yonif 611/Awl dan diberikan tugas di Kompi Markas dengan jabatan sebagai Ta rumput, dan Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta masih ingin mengabdikan menjadi Prajurit TNI.

11. Bahwa benar Terdakwa selama berdinan belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana dan Terdakwa pernah melaksanakan Tugas Operasi Militer Satgas di Ambon tahun 2013-2014, dan menurut Saksi-1 (Kopda Andi Edy Norman) maupun Saksi-2 (Sertu Hery Joko Susanto) bahwa Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya , kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa kemudian terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dengan mengemukakan kesalahan dan penyesalannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa kata " Militer " berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara. Kemudian yang dimaksud dengan " Militer " menurut ketentuan Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya. kemudian yang dimaksud Angkatan Perang adalah terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan mereka dalam waktu perang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan ketertiban.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Yuswardin masuk menjadi anggota Prajurit TNI-AD pada tahun 1990 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Bali, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, Kemudian mengikuti Kejuruan Infanteri di Rindam IX/Udayana, setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awl hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31100508731089.
2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim, maupun Oditur Militer dan Terdakwa dapat menjawab dengan lancar, bahkan Terdakwa dapat membantah terhadap keterangan yang dianggap tidak benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab atau mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.
3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia juga sebagai subyek hukum Indonesia dan Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan sebagai Prajurit TNI yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini statusnya masih berdinas aktif, maka Terdakwa tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer, yang dalam hal ini Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 091/Asn selaku Paptera Nomor :Kep/61/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.yang dihadapkan ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan sekarang ini adalah Terdakwa Yuswardin pangkat Pratu NRP. 31100508731089.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MVT) adalah bahwa pelaku mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

Yang dimaksud dengan "tidak hadir" adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban dinasny yaitu di suatu tempat yang dalam hal ini adalah kesatuan Terdakwa.

Yang dimaksud "tanpa ijin" adalah bahwa pelaku (Terdakwa) tidak berada di Kesatuan tanpa ada ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis karena sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya tersebut dalam hal ini adalah Kesdam VIMlw.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Pebruari 2016 sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa telah menghadap Dankipan B untuk mohon ijin pulang ke Bima, dengan alasan Terdakwa telah mendapat faximil dari Babinsa Koramil Bolo yang isinya agar Terdakwa segera pulang karena Ibu Terdakwa sakit keras dan Bapak Terdakwa sedang ditahan oleh Polres Dompu, untuk itu Terdakwa disarankan oleh Danki B maupun Staf-3 agar menghadap Danyonif 611/Awl.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menghadap Danyonif 611/Awl, Terdakwa diberikan ijin cuti selama 12 (dua belas) hari kerja untuk pulang ke Bima dengan catatan melapor terlebih dahulu ke Dankipan B, namun setelah Terdakwa menghadap Dankipan B, ternyata Terdakwa mendapat arahan agar tidak pulang ke Bima dan agar uangnya dikirimkan saja ke Bima untuk biaya perawatan Ibu Terdakwa di Rumah Sakit.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa diberikan arahan dan petunjuk untuk tidak cuti pulang ke Bima oleh Dankipan B, Terdakwa menjadi bingung memikirkan orang tua dan adik-adiknya tidak ada yang mengurus, kemudian pada tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa keluar Kesatrian lewat pintu belakang menuju rumah keluarga di Sengkotek Loa Janan dan tidak kembali ke Kipan B serta tidak memberitahukan kepada teman maupun Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin pergi pulang ke Bima dan Terdakwa berada di Bima kurang lebih selama 3 (tiga) bulan kemudian pada tanggal 26 Juni 2016 bulan puasa Terdakwa kembali ke Kesatuan untuk menyerahkan diri,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena tidak diterima oleh Kesatuan lalu pada tanggal 28 Juni 2016 pergi lagi meninggalkan Kesatuan sampai tanggal 1 Maret 2017

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang, ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak sedang melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 611/Awl dari tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 dan pergi lagi dari tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017.

2. Bahwa benar dalam waktu-waktu tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang, demikian pula Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa (Yonif 611/Awl) tidak sedang melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer..

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud dengan lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 611/Awl dari tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 berturut-turut selama 106 (seratus enam) hari dan pergi lagi dari tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017.

2. Bahwa benar perhitungan waktu selama 106 (seratus enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sikap seorang Prajurit yang tidak tahan uji, mudah goyah dan dengan mudah mengabaikan ketentuan yang ada sehingga perbuatannya menjadi tidak terkontrol.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan taat pada aturan hukum maupun kedinasan yang berlaku bagi dirinya sebagai seorang Prajurit, padahal Terdakwa telah mengetahui bahwa sejak Terdakwa masuk dan dididik menjadi Prajurit TNI ketentuan-ketentuan tersebut sudah ditanamkan pada diri Terdakwa..

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan, karena Terdakwa telah meninggalkan tugas kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dengan sendirinya akan menghambat pelaksanaan tugas Satuan.

- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa tidak mampu menahan diri ketika mendapat kabar tentang ibunya yang Sakit dan Bapakny sedang ditahan di Polres Dompus sehingga Terdakwa bingung dan tidak berfikir panjang kemudian pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa disatu sisi Terdakwa mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap orang tua dan adik-adiknya, namun disisi lain Terdakwa tidak memperhatikan aturan-aturan yang berlaku baginya , sehingga dalam bertindak terkesan semata-mata sendiri , tidak peduli dan tidak memikirkan lagi dampak yang akan timbul akibat dari perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin terhitung dari tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017, namun Terdakwa pernah menyerahkan diri pada tanggal 26 Juni 2016 dengan demikian perhitungan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin telah terputus. Adapun bila ternyata kehadiran Terdakwa tidak diterima oleh Kesatuan dan Terdakwa pergi lagi meninggalkan Kesatuan pada tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017, hal ini perlu dipertimbangkan.

menimbang : Bahwa Terdakwa setelah menyerahkan diri ke Kesatuan untuk yang kedua kalinya, Terdakwa telah diterima kembali oleh Kesatuan Yonif 611/Awl dan saat ini Terdakwa bertugas di Kompi Markas dan sesuai dengan pengamatan Saksi-1 maupun Saksi-2 selama Terdakwa bertugas di Kompi Markas dapat melaksanakan tugas dengan baik dan masih dapat dibina, untuk itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula terhadap lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri..
3. Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak Pembinaan Disiplin Prajurit di Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi Pratu Yuswardin.

Bahwa barang bukti berupa surat daftar absensi tersebut merupakan bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan , untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Yuswardin Pratu NRP 311005087310898 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 13 (tiga belas) lembar daftar absensi Pratu Yuswardin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H Letkol Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua, serta Sariffudin Tarigan, S.H, M.H Letkol Sus NRP 524430 dan Rudy Dwi Prakamto, S.H Letkol Chk NRP 11980059590177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agus Haryono, S.H Mayor Chk NRP 565913, Panitera Pengganti Andi Dala Uleng, S.H NRP Kapten Sus NRP 535949 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Supriyadi, SH
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota I

Sariffudin Tarigan, S.H, M.H
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota II

Rudy Dwi Prakamto, S.H
Letkol Chk NRP 11980059590177

Panitera Pengganti

Andi Dala Uleng, S.H
Kapten Sus NRP 535949

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)